



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 29/Pid.B/2019/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **AHMAD AKBAR Alias ABO Bin MUH. ARIFIN L.**;-----
2. Tempat lahir : Lamekongga;-----
3. Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 7 Maret 1991;-----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Lingkungan III Puutobu, Kelurahan Ngapa,
Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;

7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Tidak Ada;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2018;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;-----
2. Diperpanjang Penuntut Umum, tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;-----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;-----

-----Terdakwa maju sendiri di persidangan, tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHAP;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 29/Pid.B/2019/PN Kka., tanggal 28 Januari 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2019/PN Kka., tanggal 28 Januari 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD AKBAR Alias ABO Bin MUH. ARIFIN. L**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”** sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana sesuai dengan dakwaan pertama Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AHMAD AKBAR Alias ABO Bin MUH. ARIFIN. L** selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan** dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;-----
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan : Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

-----Bahwa ia Terdakwa **AHMAD AKBAR ALIAS ABO Bin MUH. ARIFIN. L;** secara bersama dengan SYAMSUL RISAL Alias RISAL (Dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di BTN. Transad yang beralamat di Dusun I Desa Unamendaa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saksi DARLIS. M Alias TAKUR datang kerumah SYAMSUL RISAL Alias RISAL diantar oleh saksi IRWAN Alias IWA bermaksud hendak menagih hutang kepada terdakwa yang saat itu berada di dalam rumah dan sedang makan, saat tiba didepan rumah SYAMSUL RISAL Alias RISAL saksi DARLIS. M Alias TAKUR mengetuk pintu dan langsung membuka pintu rumah lalu masuk dan DENGAN NADA MARAH bertanya kepada SYAMSUL RISAL Alias RISAL "ada ABO", kemudian SYAMSUL RISAL Alias RISAL merangkul saksi DARLIS M. Alias TAKUR sambil menyuruh keluar dari rumah, namun saksi DARLIS M. Alias TAKUR masuk kembali kedalam rumah tersebut. Kemudian terdakwa menyuruh saksi DARLIS M. Alias TAKUR keluar dari ruang tengah dan langsung mendorong saksi DARLIS. M Alias TAKUR keluar dari rumah SYAMSUL RISAL Alias RISAL hingga saksi DARLIS. M Alias TAKUR terjatuh;-----
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah SYAMSUL RISAL Alias RISAL dan mengambil sebilah parang hiasan yang di pasang di dinding lalu terdakwa keluar dengan memegang sebilah parang dalam keadaan terhunus mendekati saksi DARLIS. M Alias TAKUR dan langsung memarangi saksi DARLIS Alias TAKUR dari arah belakang yang mengenai pada bagian bahu kanan, perut bawah kiri, dan lengan kanan. Selanjutnya saksi DARLIS. M Alias TAKUR berebut parang dengan terdakwa hingga saksi DARLIS M. Alias TAKUR terjatuh dan parang yang dipegang terdakwa juga jatuh ditanah, namun saat saksi DARLIS. M Alias TAKUR hendak mengambil parang yang jatuh tersebut, SYAMSUL RISAL Alias RISAL naik diatas badan saksi DARLIS.M Alias TAKUR yang dalam posisi terbaring ditanah dan langsung memukul menggunakan kepala tangan kanan beberapa kali kearah wajah saksi DARLIS. M Alias

Halaman 3 dari Halaman 20 Putusan Nomor

29/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAKUR sambil berkata dalam bahasa daerah (bugis) “*uno memengni*” yang artinya “*bunuh memangmi*”, dan disaat bersamaan terdakwa mengambil sebilah parang dari tanah dan langsung memarangi pada bagian kepala saksi DARLIS. M Alias TAKUR sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu terdakwa bersama AKBAR Alias ABO Bin ARIFIN lari meninggalkan saksi DARLIS. M Alias TAKUR;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama AKBAR Alias ABO Bin ARIFIN tersebut, saksi DARLIS. M Alias TAKUR mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka Nomor : 470/02/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EUIS DINA EKA DESIANA dengan kesimpulan “Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan luka yang sudah dijahit pada kepala bagian atas ukuran panjang tujuh centimeter, luka yang sudah dijahit pada alis kanan ukuran panjang tiga , luka gores pada bahu kanan ukuran panjang Sembilan centimeter, luka gores pada perut kiri ukuran panjang empat belas centimeter, luka gores pada lengan kanan atas ukuran panjang enam centimeter akibat kekerasan benda tajam, luka lecet pada dahi kiri ukuran lima centimeter kali satu centimeter, bengkak pada mata kanan ukuran dua centimeter kali satu centimeter, bengkak pada bibir atas ukuran empat centimeter kali dua centimeter, bengkak pada bahu kanan ukuran tujuh centimeter kali tiga centimeter, luka lecet pada lutut kanan ukuran enam centimeter kali tiga centimeter, luka lecet pada punggung kaki kiri ukuran tujuh centimeter kali dua centimeter, terdapat dua buah luka lecet pada ibu jari kaki kanan ukuran dua centimeter kali satu centimeter dan ukuran dua centimeter kali satu centimeter akibat kekerasan benda tumpul;-----

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;**-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa **AHMAD AKBAR Alias ABO Bin MUH. ARIFIN. L** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama dengan SYAMSUL RISAL Alias RISAL (Dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di BTN. Transad yang beralamat di Dusun I Desa Unamendaa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan**

29/Pid.B/2019/PN Kka

Halaman 4 dari Halaman 20 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan penganiayaan”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saksi DARLIS. M Alias TAKUR datang kerumah SYAMSUL RISAL Alias RISAL diantar oleh saksi IRWAN Alias IWA bermaksud hendak menagih hutang kepada terdakwa yang saat itu berada di dalam rumah dan sedang makan, saat tiba didepan rumah SYAMSUL RISAL Alias RISAL saksi DARLIS. M Alias TAKUR mengetuk pintu dan langsung membuka pintu rumah lalu masuk dan DENGAN NADA MARAH bertanya kepada SYAMSUL RISAL Alias RISAL "ada ABO", kemudian SYAMSUL RISAL Alias RISAL merangkul saksi DARLIS M. Alias TAKUR sambil menyuruh keluar dari rumah, namun saksi DARLIS M. Alias TAKUR masuk kembali kedalam rumah tersebut. Kemudian terdakwa menyuruh saksi DARLIS M. Alias TAKUR keluar dari ruang tengah dan langsung mendorong saksi DARLIS. M Alias TAKUR keluar dari rumah SYAMSUL RISAL Alias RISAL hingga saksi DARLIS. M Alias TAKUR terjatuh;-----
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah SYAMSUL RISAL Alias RISAL dan mengambil sebilah parang hiasan yang di pasang di dinding lalu terdakwa keluar dengan memegang sebilah parang dalam keadaan terhunus mendekati saksi DARLIS. M Alias TAKUR dan langsung memarangi saksi DARLIS Alias TAKUR dari arah belakang yang mengenai pada bagian bahu kanan, perut bawah kiri, dan lengan kanan. Selanjutnya saksi DARLIS. M Alias TAKUR berebut parang dengan terdakwa hingga saksi DARLIS M. Alias TAKUR terjatuh dan parang yang dipegang terdakwa juga jatuh ditanah, namun saat saksi DARLIS. M Alias TAKUR hendak mengambil parang yang jatuh tersebut, SYAMSUL RISAL Alias RISAL naik diatas badan saksi DARLIS.M Alias TAKUR yang dalam posisi terbaring ditanah dan langsung memukul menggunakan kepala tangan kanan beberapa kali kearah wajah saksi DARLIS. M Alias TAKUR sambil berkata dalam bahasa daerah (bugis) "*uno memengni*" yang artinya "*bunuh memangmi*", dan disaat bersamaan terdakwa mengambil sebilah parang dari tanah dan langsung memarangi pada bagian kepala saksi DARLIS. M Alias TAKUR sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu terdakwa bersama AKBAR Alias ABO Bin ARIFIN lari meninggalkan saksi DARLIS. M Alias TAKUR;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama AKBAR Alias ABO Bin ARIFIN tersebut, saksi DARLIS. M Alias TAKUR mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka Nomor : 470/02/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EUIS DINA EKA DESIANA dengan kesimpulan "Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan luka

Halaman 5 dari Halaman 20 Putusan Nomor

29/Pid.B/2019/PN Kka



yang sudah dijahit pada kepala bagian atas ukuran panjang tujuh centimeter, luka yang sudah dijahit pada alis kanan ukuran panjang tiga , luka gores pada bahu kanan ukuran panjang Sembilan centimeter, luka gores pada perut kiri ukuran panjang empat belas centimeter, luka gores pada lengan kanan atas ukuran panjang enam centimeter akibat kekerasan benda tajam, luka lecet pada dahi kiri ukuran lima centimeter kali satu centimeter, bengkak pada mata kanan ukuran dua centimeter kali satu centimeter, bengkak pada bibir atas ukuran empat centimeter kali dua centimeter, bengkak pada bahu kanan ukuran tujuh centimeter kali tiga centimeter, luka lecet pada lutut kanan ukuran enam centimeter kali tiga centimeter, luka lecet pada punggung kaki kiri ukuran tujuh centimeter kali dua centimeter, terdapat dua buah luka lecet pada ibu jari kaki kanan ukuran dua centimeter kali satu centimeter dan ukuran dua centimeter kali satu centimeter akibat kekerasan benda tumpul;-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi DARLIS M. Alias TAKUR Bin MUSTAMING (saksi korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polsek Wundulako, dan keterangan saksi tersebut benar;-----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan, sehubungan dengan masalah penganiayaan atau pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa AHMAD AKBAR Alias ABO terhadap diri saksi;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di BTN Transat Desa Unamendaa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka, tepatnya di Jalan BTN dekat rumah RISAL;-----
- Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa AHMAD AKBAR Alias ABO bersama kakaknya yang bernama RISAL;-----
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama RISAL yaitu Terdakwa AHMAD AKBAR Alias ABO memarangi saksi sebanyak 4 (empat) kali pada bagian lengan kanan atas, perut bawah sebelah kiri, bahu kanan belakang,



dan kepala bagian atas, sedangkan RISAL memukul saksi dengan menggunakan balok kayu pada bagian bahu sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali, dan meninju pada bagian pelipis kanan bawah dan pelipis kiri atas;-----

- Bahwa akibat pemarkaran tersebut saksi mengalami luka robek pada bagian kepala atas dan dijahit sebanyak 9 (sembilan) jahitan, luka gores pada lengan kanan atas, luka gores pada bagian perut bawah sebelah kiri, dan luka gores pada bagian bahu kanan belakang, sedangkan luka akibat pemukulan yang dilakukan oleh RISAL adalah luka robek pada pelipis sebelah kanan, luka robek pada pelipis sebelah kiri dan sakit pada bagian bahu kanan jika digerakkan;-----
 - Bahwa sekarang luka yang saksi alami sudah sembuh, dan sudah bisa melakukan aktifitas sehari-hari;-----
 - Bahwa luka yang saksi alami, sudah sembuh sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan;-----
 - Bahwa saksi sempat dirawat inap di Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka, selama 1 (satu) malam, selanjutnya saksi berobat jalan;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan biaya pengobatan dari Terdakwa;-----
 - Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan, saksi tidak dapat melakukan pekerjaan saksi;-----
 - Bahwa Terdakwa bersama kakaknya RISAL mengeroyok saksi secara bersamaan;-----
 - Bahwa tempat kejadian pengeroyokan bertempat di Jalan BTN dan banyak orang yang dapat melihat kejadian tersebut (tempat umum);-----
 - Bahwa tidak ada perdamaian, dan saksi tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu, sebabnya saksi dikeroyok oleh Terdakwa, tetapi awalnya saksi datang di rumah Terdakwa untuk menagih hutang Terdakwa sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
 - Bahwa saksi dalam keadaan mabuk minuman beralkohol, pada saat saksi datang di rumah Terdakwa, dan dalam keadaan tidak memakai baju;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----



2. Saksi **HARMIN AMIN Binti M. AMIN GADJANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polsek Wundulako, dan keterangan saksi tersebut benar;-----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan, sehubungan dengan masalah pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa AHMAD AKBAR Alias ABO terhadap korban DARLIS Alias TAKUR;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap korban, bersama RISAL (kakak kandung Terdakwa);-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di BTN Transat Desa Unamendaa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka, tepatnya di Jalan BTN dekat rumah saksi;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memarangi korban, sedangkan RISAL ikut memukul korban, namun saksi tidak tahu berapa kali;-----
- Bahwa saksi tidak lihat pada saat Terdakwa memarangi korban, karena kejadian pemukulan dan pamarangan sudah selesai, pada saat saksi keluar dari rumah saksi, dan menuju ke tempat kejadian;-----
- Bahwa pada saat kejadian, pada saat itu saksi berada di dalam rumah/didapur sedang menggoreng pisang, kemudian datang anak saksi memberitahu saksi bahwa Terdakwa bersama suami saksi RISAL sedang ribut/berkelahi di luar rumah bersama seseorang sehingga saksi langsung keluar dari rumah dan melihat suami saksi RISAL menyuruh korban untuk pulang, namun korban tidak mau pulang malah korban berteriak-teriak dan ngomel-ngomel;-----
- Bahwa saksi melihat korban berlumuran darah di bagian bahunya, namun saksi tidak tahu persis pada bagian tubuh mananya korban yang terluka;----
- Bahwa menurut keterangan suami saksi RISAL bahwa korban terluka dan berdarah karena diparangi oleh Terdakwa;-----
- Bahwa menurut keterangan suami saksi RISAL bahwa korban datang di rumah saksi menagih utang kepada Terdakwa, dan korban datang dalam keadaan mabuk dengan tidak memakai baju dan ketika korban berada di depan rumah saksi korban ribut-ribut dan berteriak sehingga suami saksi RISAL menyuruh korban pulang, tetapi korban tidak mau pulang dan



ngoceh-ngoceh terus sehingga suami saksi memukul korban dan pada saat itu pula Terdakwa keluar dari rumah dan ikut menganiaya korban;-----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

3. Saksi SYAMSUL RISAL Alias RISAL Bin MUH. ARIFIN L., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polsek Wundulako dan keterangan saksi tersebut benar;-----
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan masalah pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa AHMAD AKBAR Alias ABO terhadap korban DARLIS Alias TAKUR;-----
- Bahwa Terdakwa bersama saksi, ikut melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap saksi korban;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di BTN Transat Desa Unamendaa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka, tepatnya di Jalan BTN dekat rumah saksi;-----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memarangi korban sebanyak 1 (satu) kali, namun menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memarangi korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali;-----
- Bahwa yang saksi lihat hanya di bagian kepala korban yang kena parang Terdakwa, sedangkan yang lain saksi tidak lihat, karena pada saat itu kejadiannya malam dan agak gelap;-----
- Bahwa sebabnya sehingga saksi bersama Terdakwa menganiaya korban, karena awalnya korban datang di rumah saksi mencari Terdakwa dengan cara berteriak-teriak dan tidak memakai baju, sehingga saksi menyuruh korban untuk pulang, namun korban tidak mau pulang dan memaksa masuk ke dalam rumah saksi mencari Terdakwa;-----
- Bahwa korban dalam keadaan mabuk minuman beralkohol, karena saksi mencium bau minuman keras dari mulut korban;-----
- Bahwa saksi tidak tahu maksud korban mencari Terdakwa, namun sebelumnya Terdakwa pernah berhutang kepada korban, tetapi sudah dibayar oleh Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat korban berlumuran darah di bagian bahunya, namun saksi tidak tahu persis pada bagian tubuh mananya korban yang terluka;----
- Bahwa korban sempat melawan dengan cara memukul saksi, sehingga saksi terus mendorong korban untuk pulang di rumahnya, namun korban tidak mau pulang malah berteriak-teriak dan ngomel-ngomel terus, sehingga saksi balik memukul korban dengan menggunakan tangan kosong;-----
- Bahwa korban datang di rumah saksi bersama IWAN, namun IWAN pergi meninggalkan korban pada saat saksi ribut dengan korban dan menunggu korban sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat kejadian;-----
- Bahwa sebelumnya korban sering datang di rumah saksi mencari adik saksi (Terdakwa) namun Terdakwa tidak berada di rumah;-----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : -----

- Visum Et Repertum Nomor : 470/02/X/2018, tanggal 12 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EUIS DINA EKA DESIANA, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka;-----

Kesimpulan :-----

Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan luka yang sudah dijahit pada kepala bagian atas ukuran panjang tujuh centimeter, luka yang sudah dijahit pada alis kanan ukuran panjang tiga , luka gores pada bahu kanan ukuran panjang Sembilan centimeter, luka gores pada perut kiri ukuran panjang empat belas centimeter, luka gores pada lengan kanan atas ukuran panjang enam centimeter akibat kekerasan benda tajam, luka lecet pada dahi kiri ukuran lima centimeter kali satu centimeter, bengkak pada mata kanan ukuran dua centimeter kali satu centimeter, bengkak pada bibir atas ukuran empat centimeter kali dua centimeter, bengkak pada bahu kanan ukuran tujuh centimeter kali tiga centimeter, luka lecet pada lutut kanan ukuran enam centimeter kali tiga centimeter, luka lecet pada punggung kaki kiri ukuran tujuh centimeter kali dua centimeter, terdapat dua buah luka lecet pada ibu jari kaki kanan ukuran dua centimeter kali satu centimeter dan ukuran dua centimeter kali satu centimeter akibat kekerasan benda tumpul;-----



-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polsek Wundulako, dan keterangan Terdakwa tersebut benar;-----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang kami lakukan terhadap korban yang bernama DARLIS Alias TAKUR;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, bersama kakak Terdakw SYAMSUL RISAL;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di BTN Transat Desa Unamendaa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka, tepatnya di Jalan BTN dekat rumah Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa memarangi korban sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan kakak Terdakwa SYAMSUL RISAL memukul korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis bagian tubuh mana korban yang mengenai parang Terdakwa, karena pada saat itu agak gelap dan Terdakwa juga sudah emosi;-----
- Bahwa Terdakwa tidak perhatikan luka yang dialami oleh korban, setelah kejadian, karena setelah Terdakwa memarangi korban, datang kakak ipar Terdakwa HARMIN AMIN menarik tangan Terdakwa menuju ke samping rumah kakak Terdakwa, dan saat itu Terdakwa langsung berbaring di samping rumah kakak Terdakwa, karena Terdakwa merasa sakit pada bagian belakang Terdakwa;-----
- Bahwa menurut informasi yang Terdakwa dengar bahwa korban sempat dirawat di rumah sakit;-----
- Bahwa Terdakwa tidak bersama SYAMSUL RISAL mengeroyok korban secara bersamaan, tetapi awalnya kakak Terdakwa SYAMSUL RISAL yang pertama bertengkar dengan korban, lalu kakak Terdakwa memukul korban, kemudian pada saat korban masih marah-marah dan mengamuk di teras rumah kakak Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah kakak Terdakwa mengambil parang yang dijadikan hiasan dinding, kemudian Terdakwa keluar dan langsung memarangi korban sebanyak 3 (tiga) kali, namun Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatikan dengan jelas pada bagian mana tubuh korban yang mengenai parang Terdakwa;-----

- Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa dan SYAMSUL RISAL menganiaya korban, karena korban datang di rumah kakak Terdakwa marah-marah dan juga tidak sopan, dimana korban datang dengan tidak menggunakan baju, dan saat itu Terdakwa sedang makan, kemudian korban langsung masuk di dalam rumah kakak Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung berdiri dan menyuruh korban keluar dari rumah kakak Terdakwa, karena ada mertua kakak Terdakwa sedang sakit, namun pada saat Terdakwa menyuruh korban keluar dari dalam rumah korban marah-marah dan berteriak sehingga Terdakwa mendorong korban sampai di pinggir got dan saat itu datang kakak Terdakwa SYAMSUL RISAL menyuruh korban untuk pulang, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah kakak Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan kepada korban;-----
- Bahwa Terdakwa bersama dengan keluarga sudah berusaha meminta maaf dan menyelesaikan secara kekeluargaan dengan korban, namun korban tidak mau berdamai;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 19.00 WITA, saksi korban DARLIS M. Alias TAKUR Bin MUSTAMING datang di rumah kakak Terdakwa (saksi SYAMSUL RISAL Alias RISAL Bin MUH. ARIFIN L), yang bertempat di BTN Transat Desa Unamendaa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka, marah-marah dan juga tidak sopan, dimana saksi korban datang dengan tidak menggunakan baju, dan saat itu Terdakwa AHMAD AKBAR Alias ABO Bin MUH. ARIFIN L sedang makan, kemudian saksi korban langsung masuk di dalam rumah kakak Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung berdiri dan menyuruh saksi korban keluar dari rumah kakak Terdakwa, karena ada mertua kakak Terdakwa yang sedang sakit, namun pada saat Terdakwa menyuruh saksi korban keluar dari dalam rumah, saksi korban marah-marah dan berteriak sehingga Terdakwa mendorong saksi korban sampai di pinggir got, dan saat itu datang kakak Terdakwa menyuruh saksi korban untuk

Halaman 12 dari Halaman 20 Putusan Nomor

29/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah kakak Terdakwa, kemudian kakak Terdakwa bertengkar dengan saksi korban, kemudian kakak Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian pada saat saksi korban masih marah-marah dan mengamuk di teras rumah kakak Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah kakak Terdakwa mengambil parang yang dijadikan hiasan dinding, kemudian Terdakwa keluar dan langsung memarangi saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;-----

2. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan saksi SYAMSUL RISAL Alias RISAL Bin MUH. ARIFIN L, mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 470/02/X/2018, tanggal 12 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EUIS DINA EKA DESIANA, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan : Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan luka yang sudah dijahit pada kepala bagian atas ukuran panjang tujuh centimeter, luka yang sudah dijahit pada alis kanan ukuran panjang tiga, luka gores pada bahu kanan ukuran panjang Sembilan centimeter, luka gores pada perut kiri ukuran panjang empat belas centimeter, luka gores pada lengan kanan atas ukuran panjang enam centimeter akibat kekerasan benda tajam, luka lecet pada dahi kiri ukuran lima centimeter kali satu centimeter, bengkak pada mata kanan ukuran dua centimeter kali satu centimeter, bengkak pada bibir atas ukuran empat centimeter kali dua centimeter, bengkak pada bahu kanan ukuran tujuh centimeter kali tiga centimeter, luka lecet pada lutut kanan ukuran enam centimeter kali tiga centimeter, luka lecet pada punggung kaki kiri ukuran tujuh centimeter kali dua centimeter, terdapat dua buah luka lecet pada ibu jari kaki kanan ukuran dua centimeter kali satu centimeter dan ukuran dua centimeter kali satu centimeter akibat kekerasan benda tumpul;-----

3. Bahwa benar tempat kejadian adalah di BTN Transat Desa Unamendaa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka, tepatnya di Jalan BTN dekat rumah kakak Terdakwa (saksi SYAMSUL RISAL Alias RISAL Bin MUH. ARIFIN L), yang mana tempat tersebut adalah jalan raya yang biasa dipergunakan orang untuk lalu lalang (tempat terbuka), sehingga kejadian tersebut dapat dilihat dan didengar oleh orang banyak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih untuk membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Dimuka umum;-----
3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;---
4. Mengakibatkan sesuatu luka;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barangsiapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*", menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **AHMAD AKBAR Alias ABO Bin MUH. ARIFIN L**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;--

Halaman 14 dari Halaman 20 Putusan Nomor

29/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
 - Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 2. Dimuka Umum.

-----Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. *jur.* ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul "*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP, Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 6*", bahwa yang dimaksud dengan "dimuka umum atau terang-terangan (*openlijk*)" yaitu di tempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut, sedangkan menurut R. SOENARTO SOERODIBROTO, S.H., dalam bukunya yang berjudul KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Kelima, Tahun 2003, hal. 107-108, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 10 K/Kr/1975, tanggal 17 Maret 1976), meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *openlijk* atau secara terang-terangan dinyatakan terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 19.00 WITA, yang bertempat di BTN Transat Desa Unamendaa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka, tepatnya di Jalan BTN dekat rumah kakak Terdakwa (saksi SYAMSUL RISAL Alias RISAL Bin MUH. ARIFIN L), Terdakwa AHMAD AKBAR Alias ABO Bin MUH. ARIFIN L dan kakak Terdakwa (saksi SYAMSUL RISAL Alias RISAL Bin MUH. ARIFIN L) telah melakukan kekerasan kepada saksi korban, yang mana tempat tersebut adalah jalan raya yang biasa dipergunakan orang untuk lalu lalang (tempat terbuka), sehingga kejadian tersebut dapat dilihat dan didengar oleh orang banyak;-----

29/Pid.B/2019/PN Kka

Halaman 15 dari Halaman 20 Putusan Nomor



-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*dimuka umum*", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang.

-----Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud "dengan tenaga bersama" adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama, dan untuk memenuhi unsur Pasal 170 KUHPidana, maka unsur tersebut menghendaki adanya dua atau lebih pelaku (*pleger*) yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang, dan keterlibatan secara bersama-sama tersebut haruslah memenuhi setidaknya 2 (dua) kriteria yaitu : 1. Kesadaran bersama (*bewusda samenwerking*) dan 2. pelaksanaan bersama (*uitvoering samenwerking*);-----

-----Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan bersama-sama itu ditujukan terhadap orang (*personen*) atau barang (*goederen*), dan dengan adanya kata "atau" dalam pasal ini berarti ada alternatif yaitu kekerasan itu dapat berupa kekerasan yang dilakukan terhadap orang yang disebut penganiayaan atau kekerasan terhadap barang yang disebut pengrusakan sehingga tidak harus kedua-duanya, cukup pemenuhan terhadap salah satunya saja sudah dapat memenuhi rumusan unsur delik ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 19.00 WITA, saksi korban DARLIS M. Alias TAKUR Bin MUSTAMING datang di rumah kakak Terdakwa (saksi SYAMSUL RISAL Alias RISAL Bin MUH. ARIFIN L), yang bertempat di BTN Transat Desa Unamendaa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka, marah-marah dan juga tidak sopan, dimana saksi korban datang dengan tidak menggunakan baju, dan saat itu Terdakwa AHMAD AKBAR Alias ABO Bin MUH. ARIFIN L sedang makan, kemudian saksi korban langsung masuk di dalam rumah kakak Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung berdiri dan menyuruh saksi korban keluar dari rumah kakak Terdakwa, karena ada mertua kakak Terdakwa yang sedang sakit, namun pada saat Terdakwa menyuruh saksi korban keluar dari dalam rumah, saksi korban marah-marah dan berteriak sehingga Terdakwa mendorong saksi korban sampai di pinggir



got, dan saat itu datang kakak Terdakwa menyuruh saksi korban untuk pulang, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah kakak Terdakwa, kemudian kakak Terdakwa bertengkar dengan saksi korban, kemudian kakak Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian pada saat saksi korban masih marah-marah dan mengamuk di teras rumah kakak Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah kakak Terdakwa mengambil parang yang dijadikan hiasan dinding, kemudian Terdakwa keluar dan langsung memarangi saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa dan kakak Terdakwa (saksi SYAMSUL RISAL Alias RISAL Bin MUH. ARIFIN L) telah melakukan pengeroyokan kepada saksi korban, dan pada saat para pelaku melakukan perbuatannya, telah ada kesadaran bersama diantara sesama para pelaku, dan pelaksanaannya bersama diantara para pelaku;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa sebabnya sehingga Terdakwa dan kakak Terdakwa (saksi SYAMSUL RISAL Alias RISAL Bin MUH. ARIFIN L) menganiaya saksi korban, karena saksi korban datang di rumah kakak Terdakwa marah-marah dan juga tidak sopan, dimana saksi korban datang dengan tidak menggunakan baju, dan saat itu Terdakwa sedang makan, kemudian saksi korban langsung masuk di dalam rumah kakak Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung berdiri dan menyuruh saksi korban keluar dari rumah kakak Terdakwa, karena ada mertua kakak Terdakwa sedang sakit, namun pada saat Terdakwa menyuruh saksi korban keluar dari dalam rumah saksi korban marah-marah dan berteriak;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 4. Mengakibatkan Sesuatu Luka.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi SYAMSUL RISAL Alias RISAL Bin MUH. ARIFIN L, mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 470/02/X/2018, tanggal 12 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EUIS DINA EKA DESIANA, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan : Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan luka yang sudah dijahit pada kepala bagian atas ukuran panjang tujuh centimeter, luka yang sudah dijahit pada alis kanan ukuran panjang tiga, luka gores pada bahu kanan ukuran panjang Sembilan centimeter, luka gores pada perut kiri ukuran panjang empat belas centimeter, luka gores pada lengan kanan atas ukuran panjang enam centimeter akibat kekerasan benda tajam, luka lecet pada dahi kiri ukuran lima centimeter kali satu centimeter, bengkak pada mata kanan ukuran dua centimeter kali satu centimeter, bengkak pada bibir atas ukuran empat centimeter kali dua centimeter, bengkak pada bahu kanan ukuran tujuh centimeter kali tiga centimeter, luka lecet pada lutut kanan ukuran enam centimeter kali tiga centimeter, luka lecet pada punggung kaki kiri ukuran tujuh centimeter kali dua centimeter, terdapat dua buah luka lecet pada ibu jari kaki kanan ukuran dua centimeter kali satu centimeter dan ukuran dua centimeter kali satu centimeter akibat kekerasan benda tumpul;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengakibatkan sesuatu luka", telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **170 ayat (2) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22

Halaman 18 dari Halaman 20 Putusan Nomor

29/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Terdakwa sudah pernah dihukum;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD AKBAR** Alias **ABO Bin MUH. ARIFIN L** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Yang Menyebabkan Orang Luka**" sebagaimana dalam **Dakwaan Pertama**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **KAMIS**, tanggal **4 APRIL 2019**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RUDI HARTOYO, S.H.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ABDUL HAFID, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **SARIATI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **RUDI HARTOYO, S.H.**

TRI SUGONDO, S.H.

2. **YURHANUDIN KONA, S.H.**

Panitera Pengganti,

ABDUL HAFID, S.H.